

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 161 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN
DAN PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Serta Mutasi Lainnya Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada Pejabat untuk Menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Mendelegasikan tugas dan kewenangan serta memberi kuasa kepada Sarah Sadiqa S.H., M.Sc., dalam jabatan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Nomor Induk Pegawai 19700118 199603 2 002, Golongan (IV/d), untuk Menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ✓

KEDUA : Tugas dan kewenangan serta kuasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

1. Melantik dan mengambil sumpah/janji pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
2. Menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Melantik dan mengambil sumpah/janji pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dan Jabatan Administasi;
4. Menetapkan keputusan pemberhentian dalam Jabatan Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

5. Menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahli madya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
6. Melantik dan mengambil sumpah/janji pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
7. Menetapkan keputusan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahli madya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
8. Melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO